



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTERIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952
DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN VI
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BAB I (Pengeluaran)

6.1	Kementerian dan pengeluaran umum.....	191 390 000	101 700 000
6.1A	Nederlandse Militaire Missie	60 000 000	40 000 000
6.2	Pengeluaran untuk Angkatan Darat....	2 471 100 000	2 471 100 000
6.2A	Corps Cadangan Nasional (CTN).....	110 000 000	127 150 000
6.2B	Demobilisan Pelajar...	26 900 000	36 000 000
6.3	Pengeluaran untuk Angkatan Laut.....	429 000 000	230 000 000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6.4	Pengeluaran untuk		
	Angkatan Udara.....	480 000 000	272 000 000
6.5	Pengeluaran tak		
	tersangka.....	162 000 000	72 000 000
		-----	-----
	Jumlah	3 930 390 000	2 879 850 000
		=====	=====

1952: Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah.

1953: Dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah.

BAB II (Penerimaan)

6.1 PENERIMAAN KEMENTERIAN BERHUBUNG DENGAN PENGELUARAN UMUM.

6.1.1 Penerimaan Kementerian berhubungan dengan Pengeluaran umum.

6.1.1.1 Pembayaran kembali persekot.

- 2 Penjualan majalah, buku peringatan Angkatan Perang dan sebagainya.
- 3 Potongan sewa rumah pegawai.
- 4 Penerimaan dari penjualan barang-barang kantin.
- 5 Penerimaan lain-lain.

6.1 A NEDERLANDSE MILITAIRE MISSIE.

6.1 A.1 Penerimaan umum.

6.1 A.1.1 Penerimaan kembali persekot.

- 2 Penerimaan lain-lain untuk NMM.

6.2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6.2 ANGKATAN DARAT.

6.2.1 Penerimaan umum.

6.2.1.1 Pembayaran kembali persekot.

2 Penerimaan berhubungan dengan perawatan dokter.

3 Penjualan barang-barang yang tidak berguna lagi (dumpmateriaal).

4 Penerimaan-penerimaan lain untuk Angkatan Darat.

6.2.2 Dinas Topografi.

6.2.2.1 Penjualan peta dari Dinas Topografi.

2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Dinas Topografi untuk pihak ketiga.

6.2.3 Peralatan Tentara.

6.2.3.1 Penjualan barang-barang dari Peralatan Tentara.

6.2.4 Pabrik senjata dan mesiu.

6.2.4.1 Penerimaan berhubungan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh pabrik senjata dan mesiu.

6.2.5 Perbekalan Tentara.

6.2.5.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan dan sebagainya.

6.2.6 Kesehatan Tentara.

6.2.6.1 Penerimaan dari Scheikundig Laboratorium.

2 Penjualan obat-obat dan barang-barang lain dari Kesehatan Tentara.

6.2.7 Genie Angkatan Darat.

6.2.7.1 Penjualan barang-barang dari gudang genie.

2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Genie Angkatan Darat untuk pihak ketiga.

3 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.

6.2.8 Pengangkutan Tentara.

6.2.8.1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.

6.2.9 Kesejahteraan Tentara.

6.2.9.1 Penjualan barang-barang ransum dan kantin.

2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6.2A CORPS CADANGAN NASIONAL.

6.2A.1 Penerimaan umum.

6.2A.1. 1 Pembayaran kembali persekot.

2 Penerimaan lain-lain untuk CTN.

6.2B DEMOBILISAN PELAJAR.

6.2 B.1 Penerimaan umum.

6.2.B.1.1 Penerimaan-penerimaan untuk Kantor Urusan Demobilisan Pelajar.

6.3 ANGKATAN LAUT.

6.3.1 Penerimaan umum.

6.3.1.1 Pembayaran kembali persekot.

2 Penerimaan berhubungan dengan perawatan dokter.

3 Penerimaan-penerimaan lain untuk Angkatan Laut.

6.3.2 Dinas Hydrografi.

6.3.2.1 Penerimaan berhubungan dengan perkhabaran, pengumuman dan sebagainya.

6.3.3 Material Angkatan Laut.

6.3.3.1 Penerimaan dari penjualan alat-alat dan sebagainya.

6.3.4 Perbekalan Angkatan Laut.

6.3.4.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan dan sebagainya.

6.3.5 Kesehatan Angkatan Laut.

6.3.5.1 Penerimaan dari Scheikundig Laboratorium.

2 Penjualan obat-obat dan barang-barang lain dari Kesehatan Angkatan Laut.

6.3.6 Bangunan Angkatan Laut.

6.3.6.1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6.3.6.1 Penjualan barang-barang dari gudang.

- 2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Bangunan Angkatan Laut untuk pihak ketiga.
- 3 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.

6.3.7 Pengangkutan Angkatan Laut.

6.3.7.1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.

6.3.8 Kesejahteraan Angkatan Laut.

6.3.8.1 Penjualan barang-barang ransum dan kantin.

- 2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain.

6.4 ANGKATAN UDARA.

6.4.1 Penerimaan umum.

6.4.1.1 Pembayaran kembali persekot.

- 2 Penerimaan berhubungan dengan perawatan dokter.
- 3 Penerimaan-penerimaan lain untuk Angkatan Udara.

6.4.2 Peralatan Angkatan Udara.

6.4.2.1 Penjualan barang-barang dari Peralatan Angkatan Udara.

6.4.3 Perbekalan Angkatan Udara.

6.4.3.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang perbekalan dan sebagainya.

6.4.4 Kesehatan Angkatan Udara.

6.4.4.1 Penerimaan dari Scheikundig Laboratorium.

- 2 Penjualan obat-obat dan barang-barang lain dari Kesehatan Angkatan Udara.

6.4.5 Genie Angkatan Udara.

6.4.5.1 Penjualan barang-barang dari gudang Genie.

- 2 Pengembalian biaya dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Genie Angkatan Udara untuk pihak ketiga.
- 3 Penerimaan sewa rumah, tanah dan gedung-gedung.

6.4.6 Pengangkutan Angkatan Udara.

6.4.6.1 Penerimaan dari pengangkutan orang dan barang.

6.4.7 Kesejahteraan Angkatan Udara.

6.4.7.1 Penjualan barang-barang ransum dan kantin.

- 2 Penerimaan dari penjualan barang-barang lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6.5 Penerimaan lain-lain.

6.5.1 Penerimaan lain-lain.

6.5.1.1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

IWA KUSUMASUMANTRI

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NO 116 TAHUN 1954